

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam ragam suku ataupun etnis. Negara Indonesia tidaklah dihuni dan dibangun oleh satu etnis saja, melainkan semua etnis yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam perjalanan Bangsa Indonesia. Pemisahan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan Pasal 131 *Indische Staatregeling* dan 163 *Indische Staatregeling* yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan, yaitu bumiputra/pribumi, golongan eropa, dan golongan timur asing. Perbedaan pada golongan tersebut membawa pula perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang baik secara tegas maupun diam-diam disadari ataupun tidak, telah mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang terdiri atas struktur dan substansinya. Berdasarkan pasal II Undang-undang Dasar 1945 bagian aturan peralihan, maka segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Melalui Intruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, telah ditetapkan penghapusan perbedaan golongan penduduk di Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa

demikian tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen serta adanya persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia¹.

Hal yang sangat disayangkan namun masih terjadi sampai saat ini adalah dampak pemberlakuan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan pada masa penjajahan kolonial Belanda nampaknya masih tidak bisa ditinggalkan dalam penerbitan aturan-aturan keperdataan pada masa kemerdekaan Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUH Perdata) merupakan salah satu produk hukum yang dibuat pada masa penjajahan kolonial Belanda dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Dengan demikian, berlakunya suatu sistem hukum di Indonesia yang sama dengan sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda ini berdasarkan Asas Konkordansi, yang tercantum dalam Pasal 75 (RR) jo. Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. KUH Perdata merupakan hukum privat atau *Privaatrech* adalah suatu hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.²

Di dalam hukum privat yang mengatur hubungan antara subyek hukum, kehadiran seorang notaris senantiasa sangat diperlukan bagi masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum yang baik. Oleh karena masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya dengan dimiliki suatu alat bukti tertulis.

Mengenai hal tersebut di atas, menurut Pasal 1867 BW berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Adapun tulisan tersebut baik itu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa dan di mana akte tersebut dibuat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1868 dan apabila syarat-syarat di atas tersebut tidak terpenuhi maka

¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.84.

² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm.12.

kekuatan akte tersebut berlaku sebagai pembuktian tulisan di bawah tangan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1869 BW.

Undang – undang memberi kewenangan kepada notaris selaku pejabat umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta notaris di bidang hukum perdata. Oleh karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara, maka notaris dianggap sebagai bagian dari penguasa. Mengamati bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 1867 dan 1868 KUHPperdata, dapatlah diambil kesimpulan bahwa :³

1. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis;
2. Memuat tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan dari para klien notaris; dan
3. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

³ Herlien Budiono, Op.Cit, hlm 267

Selain wewenang tersebut di atas, kewenangan notaris juga diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dengan menyebutkan bahwa :

Pasal 15 ayat (2) :

“Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan mengesahkan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan dengan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
- g. Membuat akta risalah lelang”

Pasal 15 ayat (3) :

“selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Notaris merupakan produsen utama pembuatan akta otentik, hal ini karena wewenang notaris adalah membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN, di mana notaris, dijadikan pejabat umum, sehingga akta yang dibuat notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat otentik, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata.

Akta otentik dalam bentuk akta notaris dalam bentuk sifatnya dikenal dalam bentuk akta partij dan akta relaas. Akta partij atau akta para pihak-pihak yaitu akta yang selain memuat apa yang disaksikan dan dialami oleh notaris juga memuat apa yang dijanjikan atau

yang ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap notaris. Akta relaas atau akta pejabat yaitu akta yang memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum.

Salah satu bentuk akta pejabat (*ambtelicke acte*) yang dibuat oleh notaris yaitu Surat Keterangan waris (*verklaring van erfacht*). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menurut Tan Thong Kie, yang menjadi dasar bagi notaris untuk membuat surat keterangan waris didasarkan pada kebiasaan notaris sebelumnya dan dianggap sebagai hukum kebiasaan dalam praktek notariat di Indonesia.⁴

Di dalam teori hukum yang berlaku sekarang ini sumber hukum yang diakui secara umum adalah perundang-undangan, kebiasaan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas-asas hukum⁵. Sejauh ini berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, terdapat tiga pejabat umum atau instansi yang memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris, yakni Notaris, Lurah serta Camat, dan Balai Harta Peninggalan.

Pihak kantor pertanahan, sebagai instansi yang mengurus atas pendaftaran tanah akibat pewarisan tanah karena terjadi perwarisan, selalu meminta bukti surat keterangan waris dari ahli waris pewaris yang harus juga dilengkapi dengan surat kematian untuk menentukan bahwa ahli waris yang mendapat hak atas tanah tersebut adalah benar ahli waris dari pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notaris dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm.567

⁵Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm. 97

NomorDpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.⁶ Dari aturan tersebut menentukan bahwa :

- a. Bagi warganegara Indonesi penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal;
- b. Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa : akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- c. Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Melihat aturan pembuatan surat keterangan waris yang dibuat menurut penggolongan penduduk, notaris sendiri dalam pembuatan dokumen surat keterangan waris sebagai bukti ahli waris memperhatikan implementasi ketiga penggolongan penduduk, untuk mengevaluasi apakah ia berwenang atau tidak untuk membuat surat keterangan waris bagi penghadap yang memohon kepada notaris.

Menurut Herlien Budiono, di dalam praktek ditemukan bermacam-macam bentuk keterangan hak waris/surat keterangan waris. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa bentuk keterangan hak waris selama ini dibuat dalam bentuk suatu keterangan di bawah tangan yang dibuat oleh notaris. Akan tetapi ada sejumlah notaris membuat dalam bentuk minuta dari keterangan yang diberikan oleh para saksi, sedangkan keterangan hak waris dalam bentuk di bawah tangan yang dibuat notaris.ada pula notaris yang membuat keterangan hak waris dengan minuta yang isinya adalah keterangan yang diberikan oleh saksi dan kesimpulan berupa siapa ahli waris dan bagian warisnya diberikan oleh notaris dengan alasan untuk memudahkan pemegang protokol untuk membuat salinan jika

⁶ Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris)*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 7

dikemudian hari ada yang memintanya.⁷keterangan yang dibuat oleh seorang notaris hanya menerangkan bahwa notaris itu menganggap para ahli waris yang namanya tercantum dalam keterangannya sebagai orang-orang yang benar-benar berhak atas warisan⁸.

Suatu surat keterangan haruslah dikeluarkan oleh pejabat atau institusi yang diberi wewenang untuk membuat surat keterangan. Suatu hal yang sangat rancu dari segi bahasa dan substansi suratnya, apabila para ahli waris sendiri yang membuat surat keterangan dibawah tangan yang diketahui, dibenarkan, disetujui atau disahkan oleh kepala desa/lurah dan camat. Begitu pula dengan Balai Harta Peninggalan yang secara struktur kelembagaan merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan Ham. Lembaga yang berada dalam ruang lingkup eksekutif atau pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara dan mereka berkedudukan atau mengisi badan tersebut diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan atau ketetapan (*beschiking*) yang bersifat kongrit, final dan individual sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁹

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden” sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan¹⁰”.

⁷Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 94

⁸Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm.571


⁹ Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 34

¹⁰ Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jadi jelas yang dimaksud dengan penjelasan tersebut diatas yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan bukan hanya undang-undang saja, akan tetapi juga meliputi semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang bersifat mengikat secara umum. Karenannya dapat dibenarkan Notaris dalam membuat surat keterangan waris didasarkan kepada Pasal 15 ayat (3) UUJN jo. Pasal 42 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 111 ayat (1) Huruf C PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP 24/1997 jo. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No.DPT/12/63/12/69.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya, sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian jika seorang notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenangnya yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Atas dasar latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk membahas penulisan tesis dengan judul : **“KEPASTIAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS DAN PRAKTEKNYA DI KOTA PADANG”**



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pembuatan Akta keterangan Hak waris oleh notaris di kota Padang?
2. Bagaimana kepastian hukum Akta keterangan Hak waris yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek pembuatan Akta keterangan Hak waris oleh notaris di kota Padang.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum Akta keterangan Hak waris yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan pembuatan surat keterangan waris oleh notaris dan hubungannya dengan pemberlakuan hukum bagi golongan-golongan pendudukan.
- b. Menjadi satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai Kepastian Hukum Surat keterangan yang dibuat oleh Notaris dan prakteknya di kota Padang.

E. Kerangka teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis



Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 (dua) sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi, namun dikatakan pula bahwa kadangkala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang.¹¹ Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek yang berpendapat bahwa cara perolehan wewenang pada hakikatnya melalui cara atribusi dan delegasi, sebagaimana dapat disimak dari pendapat beliau.¹²

Hanya ada dua cara organ memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif) kepada organ lain ; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Mandat tidak mengakibatkan perubahan apapun, sebab yang ada hanyalah hubungan internal, seperti menteri dengan pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara teknis, sedangkan menteri secara yuridis.

J.G. Brouwer dan E.A. Schilder tidak sejalan dengan pendapat sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa kewenangan dapat diperoleh dengan tiga

¹¹Philipus M . Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Cet. I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm.128

¹². H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 46

cara, yaitu secara atribusi, delegasi, dan mandat. Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan berikut:¹³

- a. With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non-existent powers and assigns them to an authority.
- b. Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.
- c. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandan) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan oleh badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Kewenangan delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari instansi pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (yang telah diberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut. Kewenangan mandat, tidak ada suatu pemindahan, akan tetapi pemberi mandat memberikan wewenang kepada organ lain untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut.¹⁴

¹³. J.G, Brouwer, Dan E. A. Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, hlm. 6

- a. Atributie : toekenning van een bestuurs bevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan;
- b. Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;
- c. Mandat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens heus uitoefenen door een ander.

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menurut Indroharto, kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁵Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Suatu kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan

¹⁴. H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988, hlm. 56

¹⁵.Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm. 68

fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁶

Jabatan notaris adalah jabatan umum atau publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum dan turut melaksanakan tugas pemerintah serta memiliki wewenang dan kewajiban sebagai pelayan publik dalam hal-hal tertentu. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik. Seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah.¹⁷ Melihat pengertian jabatan sendiri, maka istilah jabatan diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.¹⁸ Jabatan juga dapat diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk kepentingan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹⁹

Utrecht juga berkomentar mengenai pengertian jabatan, menurutnya suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau

¹⁶. SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

¹⁷. R. Soegondo Notodiseorjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, 1993, hlm. 44

¹⁸. Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 543

¹⁹. Habib Adjie, *Hukum Notaris, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 11

subyek hukum, di mana yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat, artinya jabatan bertindak dengan perantara pejabatnya.²⁰

Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bagaikan 2 sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), dan pada sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau jabatan adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Jadi segala tindakan yang dilakukan pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.²¹

Teori kewenangan dalam penelitian ini digunakan untuk membahas rumusan masalah mengenai praktek pembuatan surat keterangan waris oleh notaris di kota Padang. Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu waktu, harus memenuhi kepada tujuan hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap penduduk, dan dengan demikian akan dirasakan suatu perlindungan yang akan melindungi hak-hak dari setiap warga pemegang hak.

b. Terori Kepastian Hukum.

Teori kepastian hukum digunakan oleh peneliti untuk membahas dan mengkaji permasalahan kedua, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum Surat keterangan waris yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti di Pengadilan.

Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menghadap di depan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris sebagai alat bukti ahli waris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua

²⁰ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1963, hlm. 122

²¹ Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 18

pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit* *security*, *rechts-zekerheid*,²³ adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri.

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum : pertama, bahwa hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*), kedua hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan, ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan, keempat, hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah. Teori kepastian hukum ini dijadikan titik tolak untuk menganalisis kepastian hukum Surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti.

2. Kerangka Konseptual

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm158

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, 2009, hlm. 292

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam tesis ini maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai yaitu sebagai berikut :

a. Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “kepastian adalah (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan. Kata kepastian dalam hukum bearti kepastian secara normatif. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Hukum dalam peraturan diatas tidak selalu dalam bentuk tertulis.²⁴

Menurut Soerojo Wignjodipuro hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

b. Surat Keterangan waris

Surat keterangan terdiri dari dua kata yaitu kata surat dan kata keterangan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata surat bearti kertas yang tertulis, secarik kertas sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis atau tertulis. Sedangkan kata keterangan bearti dalam sintaksis, keterangan adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat.²⁶

Menurut Oe Siang Djie, verklaring atau verklarend mempunyai dua pengertian, yang pertama bearti menjelaskan atau menerangkan, keterangan, dan

²⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/landasan.html> terakhir dikunjungi tanggal 1 juni 2017

²⁵ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

²⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/html> terakhir dikunjungi tanggal 9 Mei 2017

kedua bearti menyatakan, mendeklarasikan atau menegaskan. Verklaring dalam arti menerangkan, merupakan pemberian keterangan dan tidak mengikat secara hukum siapapun baik yang memberikan keterangan maupun yang menerima keterangan. Sedangkan dalam arti menyatakan bearti penjelasan dalam arti khusus dan mengikat secara hukum bagi yang menerima pernyataan dan bagi yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikan secara hukum.²⁷

Jadi pengertian dari surat keterangan waris adalah adalah suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris.

c. Kewenangan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta otentik. Kewenangan pejabat umum langsung di peroleh dari kekuasaan tertinggi, yaitu Negara bukan pemerintah atau eksekutif atau pejabat tata usaha Negara, pejabat umum dalam system hukum Indonesia tidak dibawah pengaruh atau kekuasaan eksekutif, demikian pula tidak dibawah pengaruh yudikatif, sebab pejabat umum adalah organ Negara demian pula eksekutif adalah organ Negara hanya bidangnya saja yang berbedaa yang satu bidang hukum perdata dan yang satu lagi dibidang hukum public.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 mengatur mengenai kewenangan notaries yang berbunyi sebagai berikut :

“notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,

²⁷ Oe Siang Djie, *Tentang Surat Keterangan Waris*, (Media Notariat, Nomor 18-19 Tahun VI, Edisi Januari-April 1991), hlm. 157.

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta semuanya sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Jadi dapat disimpulkan kewenangan notaries ialah suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau ditentukan oleh undang-undang lainnya kepada notaris sebagai pejabat umum dalam hal pembuatan akta otentik.

d. Akta Otentik

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat (pasal 1868 KUH Perdata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.²⁸

Disamping itu digunakan juga pendekatan khusus yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan dengan isu yang dihadapi. Dalam pendekatan ini hukum tidak semata-mata dikonsepsi sebagai norma, tetapi juga sebagai produk yang terwujud melalui proses judicial dari kasus ke kasus, yang acap disebut “hukum inconcreto” yang kemudian ditarik suatu azas hukum.²⁹

2. Sifat Penelitian

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.115

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 9

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu upaya menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai kepastian hukum pembuatan surat keterangan waris oleh notaris di kota Padang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Notaris kota Padang.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder,

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu dengan Notaris di kota Padang, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepastian hukum Akta Keterangan Hak Waris dan prakteknya di kota Padang

b. Data sekunder


Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:

- 1) Peraturan Jabatan Notaris.
- 2) Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Bahan hukum sekunder



Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni:

- 1) Buku-buku hasil karya para sarjana yang menguraikan tentang warisan, hibah, kewenangan jabatan notaris yang ada kaitannya dengan masalah.
- 2) Makalah-makalah seminar tentang masalah surat keterangan notaris, hibah dan warisan yang ada kaitannya dengan masalah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara :

a. Studi dokumen

Pembahasan mengenai studi dokumen atau bahan kepustakaan akan mengawali pembicaraan mengenai alat-alat pengumpul data dalam penelitian, karena bahan bacaan dalam penelitian sangat diperlukan. Memperoleh data sekunder, perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, buletin-buletin, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Studi lapangan dengan metode wawancara terstruktur dimana daftar pertanyaan telah disiapkan peneliti terlebih dahulu. Pengumpulan data dilakukan

dengan pedoman wawancara yang berupa pertanyaan tentang kepastian hukum pembuatan surat keterangan waris oleh notaris di Padang.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah setelah semua bahan hukum terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.



